



BUPATI SIAK

KEPUTUSAN BUPATI SIAK
NOMOR : 28 TAHUN 2002

Tentang

PENOMORAN BARU DAN PENEGERIAN SLTP, SMU DAN SMK DI KECAMATAN SIAK, SEI.APIT, DAYUN DAN BUNGARAYA KABUPATEN SIAK

BUPATI SIAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan pendidikan di jalur Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di pandang perlu untuk Penegerian sekolah di Kabupaten Siak.
- b. bahwa dengan perkembangan jumlah siswa dan kebutuhan akan kemajuan bidang pendidikan di Kecamatan secara khususnya dan Kabupaten Siak secara umumnya.
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3092) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 274);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);

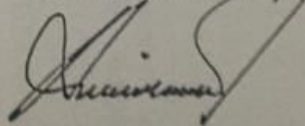
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/0/2000 tentang Organisasi dan tata kerja Departemen Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Tualang, Dayun, Kerinci Kanan, Bunga Raya dan Kecamatan Mandau Kabupaten Siak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menegerikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi sekolah baru di Kecamatan Siak, Sei. Apit, Bungaraya dan Dayun Kabupaten Siak.
- KEDUA : Nama dan lokasi Sekolah sebagaimana dimaksud dalam butir pertama tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Siak Tahun 2003.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 13 Nopember 2003

BUPATI SIAK,



H. ARWIN AS, SH

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Saudara Ketua DPRD Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura
2. Saudara Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau
3. Saudara Kepala Bawasda Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura
4. Saudara Kepala BAPPEDA Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura
5. Saudara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura
6. Saudara Camat Setempat
7. Saudara Kepala Cabang Dinas yang bersangkutan.

**PENOMORAN BARU DAN PENEGERIAN
SLTP, SMU DAN SMK DI KECAMATAN SIAK, SUNGAI APIT
DAYUN DAN BUNGARAYA KABUPATEN SIAK**

Lampiran : Keputusan Bupati Siak
Nomor : 2.8.2. Tahun 2003
Tanggal : 13.8.2003

No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Sekolah		Keterangan
			Nomor Lama	Nomor Baru	
1.	SLTPN 2 Siak Kelas Jauh Siak	Merempan Siak	SLTPN 2 Siak Kelas Jauh	SLTPN 3 Siak	
2.	SMUN 1 Siak Kelas Jauh Bunga Raya	Desa Benayah Bungaray	SMUN 1 Siak Kelas Jauh Bunga Raya	SMUN 1 Bunga Raya	
3.	SLTP Mengkapan	Desa Mengkapan Sei.Apit	SLTP Mengkapan	SLTPN 5 Sungai Apit	
4.	SLTPN 2 Siak	Desa Dayun di Dayun	SLTPN 2 Siak Kelas Jauh	SLTPN 2 Dayun	
5.	SMK Harapan Negeri Siak	Benteng Hulu Siak	SMK Harapan Negeri Siak	SMKN Siak	
6.	SLTPK Sungai Apit	Kelurahan Sei.Apit di Sei.Apit	SMK Pemda Sungai Apit	SMKN Sungai Apit	

BUPATI SIAK


H. A R W I N, AS. SH